



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmu'i Bin Alm. Aspar;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/1 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gares RT 032/RW 005, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asmu'i Bin Alm. Aspar ditangkap sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan 7 November 2024;

Terdakwa Asmu'i Bin Alm. Aspar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMU'I BIN ALM.ASPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada halyak umum untuk permainan judi" *melanggar pasal 303 ayat(1) ke 2 KUHP* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMU'I BIN ALM.ASPAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan .

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyataan barang bukti berupa :

Uang tunai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)

Oleha karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

2(dua) lembar kertas bertuliskan nomor /angka togel;

Oleh karena barang buki tersebut merupakan sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **ASMU'I BIN ALM.ASPAR** , hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di warung yang terletak di Warung kopi yang terletak di Pelabuhan TPI Prigi kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halyak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya petugas Polres Trenggalek yakni saksi MAHMUD MUGI LAKSONO,SH. dan saksi PRADIKA DWI HENDRIAWAN,SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Prigi Watulimo Trenggalek terdapat perjudian jenis Togel , selanjutnya petugas melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut , dan ternyata benar kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekira pukul 18.30 WIB. dan setelah dilakukan interogasi ternyata benar terdakwa menerima tombokan dari penombok sebanyak 2 (dua) orang nelayan dari Muncar Banyuwangi yang tidak diketahui namanya yang kebetulan singgah dan belanja di warung milik terdakwa terdakwa.

Bahwa terdakwa melayani penombok yang datang ke warung miliknya dengan cara penombok datang ke warung terdakwa dan mencatat nomor yang ditomboki penombok di atas kertas selanjutnya penombok menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa ,setelah sore harinya sekira pukul 19.00 WIB.terdakwa menyetorkan nomor tombokan dan uang tombokan kepada BASO SISWANI BUDI BIN ALM.SADIRAN .

Bahwa dari perjudian tersebut terdakwa mendapat fee atau keuntungan sebesar 10 % yang terdakwa ambil dengan cara memotong dari uang tombokan yang terdakwa terima dari para penombok , dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi angka tombokan dan uang tunai Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) merupakan uang tombokan yang belum terdakwa serahkan kepada Bandarnya yang bernama BASO SISWANI BUDI BIN ALM.SADIRAN.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 4 Nopemer 2024 dengan jumlah uang tombakan Rp 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertempat di warung kopi milik terdakwa dan kedua Selasa 2 Nopember 2024 dengan jumlah tombakan Rp 66.000,-(enam puluh enam ribu rupiah) bertempat di warung Kopi milik terdakwa dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 dengan jumlah tombakan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) bertempat di warung terdakwa di lingkungan TPI Prigi Watulimo Trenggalek.

Bahwa apabila nomor tombakan yang ditomboki penombok cocok 2 (dua) angka atau BT maka penombok akan mendapatkan hadiah 60 x lipat, apabila nomor tombakan yang ditomboki penombok cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat hadiah 1000 kali, apabila nomor penombok yang ditomboki cocok 4 angka maka penombok akan mendapat hadiah kelipatan 2000 kali dan sebaliknya apabila nomor yang ditomboki penombok tidak cocok dengan yang keluar dari undian maka uang tombakan menjadi milik Bandar dan penombok dianggap kalah.

Bahwa sifat permainan judi togel ini bersifat untung-untungan, penombok dinyatakan menang apabila nomor yang ditomboki keluar /cocok sedangkan apabila nomor yang ditomboki penombok tidak cocok atau tidak keluar maka penombok dianggap kalah dan uang tombakan menjadi milik Bandar.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki surat ijin dar pejabat yang berwenang.

Bahwa dalam hal ini terdakwa selain sebagai pengecer terdakwa kadang juga menombok nomor togel.

Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai pedagang yang memiliki warung di TPI Desa Prigi Kecamatan Watulimo Trenggalek sedangkan judi togel merupakan hiburan sebagai pengisi waktu senggang terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke 2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ASMU'I BIN ALM.ASPAR**, hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di warung yang terletak di Warung kopi yang terletak di Pelabuhan TPI Prigi kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, tanpa hak dengan sengaja

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya petugas Polres Trenggalek yakni saksi MAHMUD MUGI LAKSONO,SH. dan saksi PRADIKA DWI HENDRIAWAN,SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Prigi Watulimo Trenggalek terdapat perjudian jenis Togel , selanjutnya petugas melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut , dan ternyata benar kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekira pukul 18.30 WIB. dan setelah dilakukan interogasi ternyata benar terdakwa menerima tombokan dari penombok sebanyak 2 (dua) orang nelayan dari Muncar Banyuwangi yang tidak diketahui namanya yang kebetulan singgah dan belanja di warung milik terdakwa terdakwa.

Oleh karena terdakwa tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya akhirnya terdakwa melakukan perjudian dengan cara menerima tombokan nomor togel dari para penombok yang datang ke tempat tinggal terdakwa di Desa Prigi Kecamatan Watulimo Trenggalek untuk mendapatkan fee atau keuntungan karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Bahwa terdakwa melayani penombok yang datang ke warung miliknya dengan cara penombok datang ke warung terdakwa dan mencatat nomor yang ditomboki penombok di atas kertas selanjutnya penombok menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa ,setelah sore harinya sekira pukul 19.00 WIB.terdakwa menyetorkan nomor tombokan dan uang tombokan kepada BASO SISWANI BUDI BIN ALM.SADIRAN (dalam perkara terpisah).

Bahwa dari perjudian tersebut terdakwa mendapat fee atau keuntungan sebesar 10 % yang terdakwa ambil dengan cara memotong dari uang tombokan yang terdakwa terima dari para penombok , dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi angka tombokan dan uang tunai Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) merupakan uang tombokan yang belum terdakwa serahkan kepada Bandarnya yang bernama BASO SISWANI BUDI BIN ALM.SADIRAN.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan 2 (dua)kali pada hari Senin tanggal 4 Nopemer 2024 di warung kopi milik terdakwa dan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Selasa 2 Nopember 2024 bertempat di warung terdakwa di lingkungan TPI Prigi Watulimo Trenggalek.

Bahwa sifat permainan judi togel ini bersifat untung-untungan, penombok dinyatakan menang apabila nomor yang ditomboki keluar /cocok sedangkan apabila nomor yang ditomboki penombok tidak cocok atau tidak keluar maka penombok dianggap kalah dan uang tombokan menjadi milik Bandar.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa dalam hal ini terdakwa selain sebagai pengecer terdakwa kadang juga menombok nomor togel.

Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai pedagang yang memiliki warung di TPI Desa Prigi Kecamatan Watulimo Trenggalek sedangkan judi togel merupakan hiburan sebagai pengisi waktu senggang terdakwa.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke 1 KUHP.

Atau

ketiga

Bahwa ia terdakwa **ASMU'I BIN ALM.ASPAR**, hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di warung yang terletak di Warung kopi yang terletak di Pelabuhan TPI Prigi kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya petugas Polres Trenggalek yakni saksi **MAHMUD MUGI LAKSONO,SH.** dan saksi **PRADIKA DWI HENDRIAWAN,SH.** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Prigi Watulimo Trenggalek terdapat perjudian jenis Togel, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekira pukul 18.30 WIB. dan setelah dilakukan interogasi ternyata benar terdakwa menerima tombokan dari penombok sebanyak 2 (dua) orang nelayan dari Muncar Banyuwangi yang tidak diketahui namanya yang kebetulan singgah dan belanja di warung milik terdakwa terdakwa.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan untuk main judi dengan cara terdakwa menombok nomor togel dan pada sore harinya menyerahkan nomor tombakan dan uang tombakan kepada BASO SISWANI BUDI BIN ALM.SADIRAN (dalam perkara terpisah) dan pada malam harinya terdakwa mendapatkan informasi nomor yang tembus atau keluar dari BASO SISWANI BUDI ALM.SADIRAN atau dari masyarakat dari mulut ke mulut.

Bahwa dari perjudian tersebut terdakwa mendapat bonus atau keuntungan sebesar 10 % yang terdakwa ambil dengan cara memotong dari uang tombakan yang terdakwa terima dari para penombok , dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi angka tombakan dan uang tunai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) merupakan uang tombakan yang belum terdakwa serahkan kepada Bandarnya yang bernama BASO SISWANI BUDI BIN ALM.SADIRAN.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan 2 (dua)kali pada hari Senin tanggal 4 Nopemer 2024 dengan jumlah uang tombakan Rp 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertempat di warung kopi milik terdakwa dan kedua Selasa 2 Nopember 2024 dengan jumlah tombakan Rp 66.000,-(enam puluh enam ribu rupiah) bertempat di warung Kopi milik terdakwa dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 dengan jumlah tombakan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) bertempat di warung terdakwa di lingkungan TPI Prigi Watulimo Trenggalek.

Bahwa sifat permainan judi togel ini bersifat untung-untungan ,penombok dinyatakan menang apabila nomor yang ditomboki keluar /cocok sedangkan apabila nomor yang ditomboki penombok tidak cocok atau tidak keluar maka penombok dianggap kalah dan uang tombakan menjadi milik Bandar.

Bahwa apabila nomor tombakan yang ditomboki penombok cocok 2 (dua) angka atau BT maka penombok akan mendapatkan hadiah 60 x lipat , apabila nomor tombakan yang ditomboki penombok cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapat hadiah 1000 kali , apabila nomor penombok yang ditomboki cocok 4 angka maka penombok akan mendapat hadiah kelipatan 2000 kali dan sebaliknya apabila nomor yang ditomboki penombok tidak cocok dengan yang keluar dari undian maka uang tombakan menjadi milik Bandar dan penombok dianggap kalah.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki surat ijin dar pejabat yang berwenang.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini terdakwa selain sebagai pengecer terdakwa kadang juga menombok nomor togel.

Bahwa terdakwa memiliki warung di TPI Desa Prigi Kecamatan Watulimo Trenggalek sedangkan judi togel merupakan hiburan sebagai pengisi waktu senggang terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat(1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahmud Mugi Laksono, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Pelabuhan TPI Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sehingga dilakukanlah penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi bersama tim meyakini kebenaran informasi masyarakat tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB diketahui Terdakwa sedang menerima titipan uang tombakan dan angka tombakan dari orang-orang dan Terdakwa kemudian mencatat angka dan uang tombakan tersebut pada sebuah kertas sobekan lalu uang dan kertas yang berisikan angka tersebut diserahkan kepada Saksi Baso Siswani Budi;

- Bahwa saat itu juga seketika saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Pelabuhan TPI Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil intergoasi Terdakwa mengakui jika dirinya melakukan perjudian dengan menerima titipan uang tombakan dan angka tombakan dari orang-orang lalu mencatatnya di kertas dan menyerahkannya kepada Saksi Baso Siswani Budi;

- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombakan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interegosi diketahui Terdakwa hanyalah sebagai pengecer yang menerima tombakan khalayak umum untuk melakukan perjudian togel, akan tetapi Terdakwa juga menombok sendiri;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui nama-nama orang yang memberikan uang dan angka tombokan tersebut namun bertempat tinggal di Muncar Banyuwangi. Dua orang yang menitipkan uang dan angka tombokan tersebut adalah nelayan pendatang yang sering berbelanja ke warung Terdakwa saat akan berlayar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan setiap hari dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa untuk mengetahui menang atau kalah dapat dilihat di setiap akhir putaran pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB. Apabila angka tombokan cocok atau keluar maka mendapat untung, apabila tidak maka uang tombokan dianggap hangus;
- Bahwa apabila penombok menang maka akan mendapatkan hadiah dari bandar yaitu Saksi Baso Siswani Budi, akan tetapi bila penombok kalah maka uang penombok menjadi milik Saksi Baso Siswani Budi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pradika Dwi Hendriawan, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Pelabuhan TPI Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sehingga dilakukanlah penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi bersama tim meyakini kebenaran informasi masyarakat tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB diketahui Terdakwa sedang menerima titipan uang tombokan dan angka tombokan dari orang-orang dan Terdakwa kemudian mencatat angka dan uang tombokan tersebut pada sebuah kertas sobekan lalu uang dan kertas yang berisikan angka tersebut diserahkan kepada Saksi Baso Siswani Budi;
- Bahwa saat itu juga seketika saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Pelabuhan TPI Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui jika dirinya melakukan perjudian dengan menerima titipan uang tombokan dan angka tombokan dari orang-orang lalu mencatatnya di kertas dan menyerahkannya kepada Saksi Baso Siswani Budi;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan titipan tombokan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa hanyalah sebagai pengecer yang menerima tombokan khalayak umum untuk melakukan perjudian togel, akan tetapi Terdakwa juga menombok sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui nama-nama orang yang memberikan uang dan angka tombokan tersebut namun bertempat tinggal di Muncar Banyuwangi. Dua orang yang menitipkan uang dan angka tombokan tersebut adalah nelayan pendatang yang sering berbelanja ke warung Terdakwa saat akan berlayar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan setiap hari dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa untuk mengetahui menang atau kalah dapat dilihat di setiap akhir putaran pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB. Apabila angka tombokan cocok atau keluar maka mendapat untung, apabila tidak maka uang tombokan dianggap hangus;
- Bahwa apabila penombok menang maka akan mendapatkan hadiah dari bandar yaitu Saksi Baso Siswani Budi, akan tetapi bila penombok kalah maka uang penombok menjadi milik Saksi Baso Siswani Budi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Baso Siswani Budi Bin Alm. Sadiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya permasalahan judi togel;
- Bahwa saksi sendiri ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Ruko TPI Prigi yang beralamat di Jl. Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tepatnya di warung milik Terdakwa karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa saksi biasa menerima tombokan dari khalayak umum lalu saksi mengikuti pasaran Singapura dan Hongkong;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut 2D atau BT dengan hadiah 60 (enam puluh) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk tiga angka atau 3D atau KOP mendapatkan hadiah 300 (tiga ratus) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tombokan 4D atau empat angka atau biasa disebut AS mendapatkan hadiah 2.000 (dua ribu) kali besarnya tombokan dimana tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa judi togel tersebut sifatnya untung-untungan sehingga apabila penombok menang bila angka tombokannya keluar dan mendapatkan hadiah dari bandar berupa uang, akan tetapi bila penombok kalah karena angka tombokannya tidak keluar maka uang penombok menjadi milik bandar;
- Bahwa setiap hari saksi mendapatkan omset sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memberikan tombokan, akan tetapi yang biasa menyerahkan titipan tombokan untuk judi togel tersebut kepada saksi adalah Terdakwa yang merupakan pemilik warung kopi tempat saksi ditangkap;
- Bahwa saksi yang akan memberikan hadiah uang bila ada penombok yang menang namun jika penombok tidak menang maka uang tersebut menjadi milik saksi lalu uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat menjadi bandar tersebut saksi sedang tidak memiliki pekerjaan dan uang tombokan tersebut menjadi penghasilan satu-satunya milik saksi;
- Bahwa saksi sudah menjadi bandar judi togel sejak 1 November 2024;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian togel;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum karena perkara judi togel dan menjalani hukuman 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi milik

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Pelabuhan TPI Prigi Jl. Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena melakukan perjudian togel;

- Bahwa Terdakwa adalah pengecer yang menerima tombokan uang dan angka dari khalayak umum lalu tombokan uang dan angka yang sudah dicatat dalam sobekan kertas tersebut diberikan kepada Saksi Baso Siswani Budi sebagai bandar;
- Bahwa apabila angka tombokan keluar maka Saksi Baso Siswani Budi akan langsung memberikan hadiah uang kepada Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Baso Siswani Budi karena judi togel;
- Bahwa Saksi Baso Siswani Budi juga ditangkap bersamaan dengan Terdakwa karena masalah yang sama;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan uang dan angka tombokan dari dua orang yang namanya tidak dikenal namun diketahui tinggal di Muncar Banyuwangi dimana kedua orang tersebut adalah nelayan pendatang yang sering berbelanja ke warung Terdakwa saat akan berlayar;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan titipan tombokan judi togel kepada Saksi Baso Siswani Budi. Yang pertama, sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi angka tombokannya. Yang kedua, sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi Terdakwa juga namun angkanya juga Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa semua titipan tombokan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Baso Siswani Budi tidak ada yang keluar sama sekali;
- Bahwa togel tersebut sifatnya untung-untungan dimana apabila penombok dinyatakan menang atau kalah dapat diketahui pada setiap putaran pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB, dimana apabila angka tombokan keluar maka mendapat untung, namun jika tidak maka uang tombokan dianggap hangus;
- Bahwa Terdakwa hanya iseng dan tidak menjadikan togel tersebut mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa sendiri sudah pernah dihukum karena perkara yang serupa dan menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar kertas berisi angka tombokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Pelabuhan TPI Prigi Jl. Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena menerima uang dan angka tombokan togel lalu menyerahkannya kepada Saksi Baso Siswani Budi selaku bandar;
2. Bahwa Terdakwa menerima titipan uang dan angka tombokan dari dua orang yang namanya tidak dikenal namun diketahui tinggal di Muncar Banyuwangi dimana kedua orang tersebut adalah nelayan pendatang yang sering berbelanja ke warung Terdakwa saat akan berlayar;
3. Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan titipan tombokan judi togel kepada Saksi Baso Siswani Budi. Yang pertama, sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi angka tombokannya. Yang kedua, sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi Terdakwa juga namun angkanya juga Terdakwa sudah tidak ingat;
4. Bahwa judi togel tersebut sifatnya untung-untungan sehingga apabila penombok menang bila angka tombokannya keluar dan mendapatkan hadiah dari bandar berupa uang, akan tetapi bila penombok kalah karena angka tombokannya tidak keluar maka uang penombok menjadi milik bandar;
5. Bahwa dalam perjudian togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut 2D atau BT dengan hadiah 60 (enam puluh) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk tiga angka atau 3D atau KOP mendapatkan hadiah 300 (tiga ratus) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa untuk tombokan 4D atau empat angka atau biasa disebut AS mendapatkan hadiah 2.000 (dua ribu) kali besarnya tombokan dimana tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa semua titipan tombokan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Baso Siswani Budi tidak ada yang keluar sama sekali;
9. Bahwa pasaran togel yang diikuti oleh Terdakwa dan Saksi Baso Siswani Budi adalah pasaran Singapura dan Hongkong;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) atau orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Asmu'i Bin Alm. Aspar** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat dua elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari dua elemen tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari KUHP tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam unsur ini adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh suatu lembaga atau otoritas tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan suatu ijin penyelenggaraan usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Pelabuhan TPI Prigi Jl. Raya Pantai Prigi, Desa

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena menerima uang dan angka tombokan togel lalu menyerahkannya kepada Saksi Baso Siswani Budi selaku bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan uang dan angka tombokan dari dua orang yang namanya tidak dikenal namun diketahui tinggal di Muncar Banyuwangi dimana kedua orang tersebut adalah nelayan pendatang yang sering berbelanja ke warung Terdakwa saat akan berlayar;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan titipan tombokan judi togel kepada Saksi Baso Siswani Budi. Yang pertama, sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi angka tombokannya. Yang kedua, sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi Terdakwa juga namun angkanya juga Terdakwa sudah tidak ingat;

Menimbang, bahwa judi togel tersebut sifatnya untung-untungan sehingga apabila penombok menang bila angka tombokannya keluar dan mendapatkan hadiah dari bandar berupa uang, akan tetapi bila penombok kalah karena angka tombokannya tidak keluar maka uang penombok menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa dalam perjudian togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut 2D atau BT dengan hadiah 60 (enam puluh) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tiga angka atau 3D atau KOP mendapatkan hadiah 300 (tiga ratus) kali besarnya tombokan dimana tombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tombokan 4D atau empat angka atau biasa disebut AS mendapatkan hadiah 2.000 (dua ribu) kali besarnya tombokan dimana tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua titipan tombokan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Baso Siswani Budi tidak ada yang keluar sama sekali;

Menimbang, bahwa pasaran togel yang diikuti oleh Terdakwa dan Saksi Baso Siswani Budi adalah pasaran Singapura dan Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan togel;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di atas Majelis Hakim berpendapat togel tersebut adalah permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang sifatnya hanya untung-untungan sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima uang dan angka tombakan togel dari dua orang nelayan yang berasal dari Banyuwangi tersebut tanpa adanya ijin dari otoritas tertentu dan menyetorkannya kepada Saksi Baso Siswani Budi selaku bandar togel untuk pasaran Singapura dan Hongkong sudah dapat dikategorikan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidanaannya, akan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa sudah jujur mengakui perbuatannya dan menyesalinya bahkan Terdakwa sendiri mengakui sudah pernah dihukum karena kasus yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dan juga riwayat perbuatan Terdakwa pada masa sebelumnya serta kejujuran maupun penyesalan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi angka tombokan yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmu'i Bin Alm. Aspar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) lembar kertas berisi angka tombakan;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Marshias M. Ginting, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Tjahjo Patmono, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)